

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SEGAH

Tomy Dwi Putra¹

Abstrak

Tomy Dwi Putra, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah, dibawah Bimbingan Dr. Rita Kala Linggi, M.si dan Drs. H. Burhanuddin, M.si.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan sumber data dari Camat , Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Segah dan Perangkat Pemerintahan Kampung.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi (pengamatan), wawancara, dan Penggunaan Dokumen. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, data reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, an penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap Adminitrasi Pemerintahan Kampung melalui kegiatan supervisi, fasilitasi dan konsultasi Pelaksanaan Adminitrasi Kampung telah dilaksanakan tetapi belum optimal karena masih adanya hambatan-hambatan seperti keadaan geografis wilayah dan Anggaran yang diperoleh Kecamatan yang dinilai belum cukup untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan. Sedangkan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung telah dilaksanakan dengan baik oleh Kecamatan Segah.

Kata kunci : Implementasi(Pelaksanaan), Peraturan, Pelimpahan Wewenang

Pendahuluan

Latar Belakang

Sejak Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merubah tatanan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Kecamatan yang pada awalnya merupakan Perangkat Wilayah yang kemudian menjadi Perangkat Daerah. Sebagai perangkat Daerah Kecamatan memperoleh Pelimpahan Wewenang dari dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan wewenang dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukannya, kedudukan, tugas dan fungsinya di atur dengan peraturan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pilihan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan wilayah kecamatan. Hal ini memungkinkan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengisi otonomi sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan batasan kewenangan Kecamatan dan mendekati pelayanan kepada masyarakat selain itu untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan agar Kecamatan tidak menjadi organisasi dengan Fungsi yang minimal.

Untuk mendukung tujuan tersebut dibutuhkan aparat-aparat pemerintahan yang memiliki Sumber Daya Manusia yang baik agar dapat menjalankan tujuan yang diinginkan tersebut, terutama kepala kampung dan aparat kampung yang merupakan penggerak Pemerintahan di tingkat Kampung.

Adapun masalah yang terjadi di Kecamatan Segah yaitu masih adanya Kepala Kampung yang tingkat pendidikannya masih Sekolah Dasar (SD) Sedangkan dalam UU Nomer 6 tentang Desa dengan jelas menyatakan bahwa syarat minimal untuk menjadi Kepala Kampung yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan Sumber Daya Manusia yang ada bagaimana pemerintahan kampung dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.

Pada dasarnya pelimpahan wewenang menitik beratkan pada Kabupaten/Kota untuk lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat. Namun penekanan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak dan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan tujuan penyelenggaraan otonomi menjadi tidak berjalan seperti yang di rencanakan karena rendahnya akses pelayanan masyarakat terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Berau selaku penyelenggara Pemerintahan tidak hanya sekedar menjadi operator dalam mengembangkan daerahnya, tetapi juga sebagai inisiator, penentu arah perkembangan di wilayah kerjanya, pelaksanaan, Pembinaan dan pengawasan terhadap instansi-instansi yang membantu pemerintah Kabupaten dalam menjalankan pembangunan di daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan permasalahan tersebut Kecamatan Segah selaku Pelaksana Pemerintahan Tingkat Kecamatan memiliki tugas untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 5 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat. Selanjutnya mengangkat masalah tersebut kedalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul; ***Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Segah.***

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Implementasi kebijakan publik menurut kamus Webster (dalam wahab, 1991) diartikan “*to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)*”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu tertentu.

Jones (dalam Widodo, 2001) mengartikan Implementasi kebijakan publik sebagai “*getting the job done*“ and “*doing it*”. Pengertian yang demikian merupakan pengertian yang sangat sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan yang demikian ini, tidak berarti bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu prose kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah tetapi pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasi, yang biasanya disebut dengan *resource*.

Pelimpahan Wewenang

Wewenang

Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik (Ensiklopedi, 1997 : 28).

Dalam Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan bahwa wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan diperintah (*the rule dan the ruled*)(Meriam budiarjo, 1998:35-36).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara tersebut dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja dalam melayani warganya. Meriam budiarjo menambahkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.

Sifat Wewenang

Indroharto (dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2012 : 140) berpendapat Mengenai sifat wewenang yang terikat, fakultatif dan bebas. Pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila ada peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Ketiga, wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya

memberikan kebebasan pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Sumber Wewenang

a. Pelimpahan kewenangan Atribusi

Menurut kamus istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), dalam kata *attributie van rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak). Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintah berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

b. Pelimpahan Kewenangan Delegasi

Menurut Triepel (dalam Gadjong, 2007:104), pendelegasian dalam pengeritan hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan suatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, sekarang tidak digunakan. Sedangkan yang menerima pendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

c. Pelimpahan kewenangan dengan Mandat

Kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasa diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada orang lain, yang akan melaksanakan atas nama tanggung jawab alat pemerintah yang pertama tersebut.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013

Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lalin yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep pendukung yang ada, maka penulis merumuskan definisi konsepsional sesuai dengan judul penelitian ini Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat merupakan keputusan yang mengatur tentang kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tugas kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tata tertib administrasi Kampung dan/atau Kelurahan berbentuk fasilitasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu keadaan secara objektif.

Menurut Moleong (2006 : 11) bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, voice recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaanya.

Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian ini serta untuk memudahkan dalam pencarian data maka penulis memfokuskan penelitian pada :

1. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan
2. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan
3. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kampung di Kecamatan Segah

Jenis dan Sumber Data

- a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang di teliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang implementasi peraturan bupati Berau nomor 18 tahun 2008
-

tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di kecamatan Pulau Derawan.

b. Pada penelitian ini, untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive yaitu penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Segah dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Bidang Pemerintahan,
2. Kasubag Penyusunan Program
3. Kepala Kampung dan Aparat Kampung.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan ,yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (Library Reserch)

Penelitian kepustakaan adalah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian sebagai dasar teori dan konsep dalam penyusunan skripsi.

2. Field Work Research (penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan cara berhadapan langsung dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan ini meliputi :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk menempatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan informan.
- c. Dokumentasi, yaitu data, gambar, dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan jenis penelitian pada skripsi ini yaitu Kualitatif Deskriptif yang sifatnya memaparkan, menggambarkan dan menceritakan maka penulis hanya menggambarkan apa adanya sesuai yang ada di lapangan yaitu mengenai Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah.

Data-data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pola bebas artinya peneliti dengan informan seolah-olah tidak sedang wawancara melainkan berdiskusi dan berbincang-bincang biasa saja, berikut penulis sajikan hasil wawancara dengan responden sesuai dengan indikator-indikator yang diuraikan dalam fokus penelitian.

Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Segah

Pembinaan dan pengawasan tata tertib dan administrasi Kampung/kelurahan

Tugas Camat yang dilimpahkan oleh kabupaten dalam peraturan Bupati Berau untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang mengharuskan kecamatan sebagai pihak penyelenggaran pemerintahan di tingkat kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap kepala kampung dan aparat kampung. Untuk memastikan terlaksananya pembinaan tersebut kecamatan dituntut untuk melakukan pengawasan yang lebih terhadap kepala kampung dan aparat kampung, selain meningkatkan pengawasan kecamatan juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah kampung untuk dapat berkonsultasi dengan kecamatan agar tugas dan fungsi dari kepala kampung itu sendiri tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitaian yang penulis lakukan di kecamatan segah ada beberapa program yang sedang dijalankan oleh kecamatan untuk membantu kampung melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan, yaitu :

Supervisi

Supervis adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi (KBBI online, diakses tanggal 25 Maret 2015). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi adalah tindakan oleh kecamatan yang dilakukan untuk mengawasi pemerintahan di kampung agar lebih mudah mengkoordinir dan melakukan bimbingan secara berkelanjutan. Kecamatan membuat sebuah program yang tercantum dalam Keputusan Camat Segah Nomor 9 tahun 2014 yang didalamnya memuat pembentukan tim pendamping untuk memonitoring dan mengevaluasi keuangan kampung khususnya mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK).

Fasilitasi

Fasilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberdayakan masyarakat. Fasilitasi ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pihak kecamatan dalam memonitoring perkembangan pemerintahan di desa sehingga kecamatan memberikan fasilitasi kepada kampung berupa ruangan khusus yang disiapkan oleh kecamatan sebagai kantor kedua bagi kepala kampung sekaligus untuk memangkas jarak antara kampung dan kecamatan karena hal tersebut merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kecamatan sehingga memudahkan kampung melakukan koordinasi dengan tim pendamping yang dibentuk oleh kecamatan.

Konsultasi

Konsultasi pelaksanaan administrasi kampung/kelurahan merupakan bagian yang sangat penting karena dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang kampung miliki untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kampung dinilai belum cukup untuk menjalankan seluruh beban yang diberikan kepada kampung. Pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga di kemukakan Edward III (dalam Widodo, 2010:97) mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Edward III menyatakan bahwa :

“probably the most essential in implementing is staff”

Selanjutnya Edward III menambahkan :

“no matter how clear and consistent order are and no matter accurately they are transmitted, if personal responsible for carrying out policies lack the resource to do an effective job, implementing will not effective”.

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan suatu program diperlukannya komunikasi dan koordinasi antara kecamatan dan kampung sehingga pelaksanaan program dan administrasi kampung dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung di tingkat Kecamatan

Pelaksanaan evaluasi dan kemudian melaporkan hasilnya merupakan upaya yang penting dalam menjaga lajunya pengembangan birokrasi agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, adanya suatu kendala yang menghambat pelaksanaan pemerintahan di kampung dapat diketahui dengan cepat, sehingga tidak mempengaruhi tahapan rencana yang sudah dibuat.

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, hasil dan kinerja kepala kampung dalam membangun pemerintahannya dapat dilihat dari kemampuan kerja aparatur, dimana aparatur masing-masing memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang telah dijalankan meliputi pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mengevaluasi tugas yang pemerintah kampung lakukan selama melaksanakan tugasnya, pada pasal 27 dinyatakan bahwa kepala kampung berkewajiban untuk :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
3. Memberikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kecamatan melakukan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan dengan cara membantu pemerintah kampung untuk menyusun anggaran kampungnya sendiri, sehingga kampung dapat mengetahui kurang dan lebihnya kebutuhan kampung tersebut. Badan Pengawas Kampung (BPK) dalam hal ini dituntut untuk lebih berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Selain itu juga diharapkan bagi Masyarakat Kampung itu sendiri ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

MUSREMBANG merupakan tempat yang digunakan oleh kecamatan untuk melakukan evaluasi pemerintahan karena melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (MUSREMBANG) seluruh masyarakat dapat secara

langsung berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan pada pembangunan Desa sebelumnya, selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan berperan untuk memberikan usulan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kampung di Kecamatan Segah

Dalam implementasi peraturan bupati nomor 5 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat tentunya tidak lepas dari adanya penghambat atau kendala yang di hadapi selama pelaksanaan peraturan tersebut khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kampung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa masalah yang di hadapi oleh kecamatan segah dalam melakukan kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi terhadap pemerintahan di Desa ini camat segah selaku pimpinan di Kecamatan Segah mengeluhkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten. Camat segah beranggapan bahwa dengan anggaran yang terbatas kewenangan yang diberikan juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan adanya keseimbangan antara keuangan dan anggaran itu sendiri. Keterbatasan Dana yang ada tersebut juga berdampak pada Kepala Seksi yang ada di Kecamatan, yang mereka kerjakan hanya rutinitas kantor saja sedangkan untuk program kerja per Kepala Seksi tidak dapat diprogramkan dikarenakan adanya keterbatasan dana tersebut.
 2. kondisi geografis beberapa Kampung yang sulit dijangkau, untuk melakukan kunjungn ke daerah tersebut memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal karena harus melalui sungai menggunakan ketinting yang harus memakan waktu hingga 4-7 jam untuk sampai ke kampung yang berada di hulu sungai, kemudian harga bahan bakar yang cukup mahal menyebabkan Kecamatan membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut. selain jarak, ada pula masalah lainnya yaitu tidak adanya jaringan membuat Pemerintah Kecamatan Kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan pihak Kampung.
 3. Masyarakat yang kurang peka dalam melihat kondisi kampungnya. masyarakat diharapkan berperan dalam pembangunan kampung, sehingga bukan hanya kepala kampung dan aparatnya saja yang melakukan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampungnya melalui pembangunan tersebut. Adapun hal penting lainnya yang harus di perhatikan pemerintah kampung yaitu di butuhnya kerja sama, kedisiplinan, kreatifitas dan tanggung jawab yang dinilai masih kurang dimiliki oleh pemerintah kampung.
-

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap dari penelitian ini, maka sampailah penulis pada bagian kesimpulan dan saran, yang mana pada bagian ini penulis akan mengemukakan secara garis besar kesimpulan dari hasil penelitian, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomer 5 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ada di Kecamatan Segah direalisasikan melalui program-program yang berbentuk Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi pelaksanaan Pemerintahan Kampung. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pemerintahan kampung agar lebih baik dan berjalan sesuai yang diharapkan. Namun dalam berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan program yang Kecamatan lakukan sudah berjalan cukup baik tetapi belum optimal dikarenakan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.
- b. Dalam melakukan evaluasi Kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Kampung berupaya untuk mencari permasalahan dan mencoba untuk menemukan penyelesaiannya sehingga kedepannya penyelenggaraan Pemerintahan Kampung diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya. Hal yang menjadi masalah yang kerap dihadapi oleh pemerintahan Kampung yaitu : pertama, kurangnya kerja sama antar Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menyebabkan kurangnya koordinasi. Kedua, Disipilin dalam melaksanakan tugas, ketiga, kurangnya kreatifitas Pemerintah Kampung dalam memanfaatkan ADK yang ada untuk membuat program-program untuk kampung, dan keempat, membutuhkan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung mengingat dana yang diperoleh sangat besar sehingga membutuhkan kebijaksanaan dalam penggunaannya agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien.
- c. Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, Kecamatan segah menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh kecamatan yaitu seperti keadaan geografis wilayah kecamatan segah, jarak yang jauh dan biaya yang di butuhkan cukup besar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan kampung, selain itu pemerintah kampung yang kurang bekerja sama, dan kurang kreatif dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kampung.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas sesuai dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah, maka dapat disimpulkan secara umum implementasi dari peraturan tersebut belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan peraturan itu sendiri.

5.1 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kecamatan Segah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan hendaknya melanjutkan apa yang telah dilaksanakan dan memperbaiki segala bentuk kekurangan yang di hadapi selama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kampung dan juga melaksanakan program-program baru yang dapat membantu kampung.
- b. Dengan selalu melakukan evaluasi pemerintahan akan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Pemerintah Kecamatan hendaknya selalu melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Wilayah kerjanya agar Kecamatan Segah dan Kampung yang dapat memajukan bersama daerah Kecamatan Segah.
- c. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi kecamatan maka Pemeirntah Kecamatan diharapkan dapat melaksanakan program baru yang setidaknya dapat mengurangi masalah-masalah yang ada dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam hal kebutuhan kecamatan yang dinilai kurang untuk melaksanakan program Kecamatan.

Daftar Pustaka

- Agostino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Atmosudirdjo, Pradjudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Adminitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintah Indonesia : Kajian Politik dan Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Harbani, Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ilmar, Aminuddin. 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kansil, C. S. T dan Cristine. 2001. Pemerintah Daerah Indonesia : Hukum Administrasi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lotulung, Paulus Efendie, 1994. Himpunan Makalah Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Miles, Matthew, B. dan A, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta
-

- Ridwan, Juniarto dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2012. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa. Bandung.
- S.F. Marbun. 2011. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wasistono, Ismail dan Fahrurrozi. 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa, Fokus Media. Bandung.
- Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
- Zainal Abidin, Said. 2002, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Sirah, Jakarta.

PENELITIAN

- Nur, Andi Dzul Ikham, 2015, Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, UNHAS, Makassar.

SUMBER INTERNET

- <http://kbbi.web.id/supervisi> (diakses tanggal 25 Maret 2015)
- [http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638 Sumber%20Kewenang an.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638_Sumber%20Kewenang%20an.pdf) (di akses tanggal 25 maret 2015)
- <http://digilib.unila.ac.id/3568/12/BAB%20II.pdf> (di akses tanggal 25 maret 2015)
- <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/138105-puluhan-kampung-belum-sampaikan-spj-2014.html> (di akses tanggal 25 maret 2015)
- <http://kaltim.tribunnews.com/2015/02/19/aparat-kampung-di-kabupaten-berau-kesulitan-rekrut-pegawai> (di akses tanggal 25 maret 2015)

PERUNDANG-UNDANGAN

- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Kampung(ADK)